

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah terurai pada sub bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana penggelapan di dalam korporasi di wilayah hukum Polresta Banyumas Sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasar pada penyebab terjadinya penggelapan di dalam korporasi, yaitu faktor ekonomi dalam bentuk keperluan atau kebutuhan hidup, dan gaya hidup. Faktor ekonomi dalam bentuk kerperluan atau kebutuhan hidup adalah ketika pelaku penggelapan memiliki tekanan ekonomi, baik karena pendapatan yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, beban hidup yang tinggi, maupun karena kondisi darurat seperti hutang dan kebutuhan keluarga yang mendesak, sedangkan faktor ekonomi dalam bentuk gaya hidup adalah ketika pelaku memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya, mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas melalui penggelapan dana korporasi.
2. Penanggulangan tindak pidana penggelapan yang terjadi di dalam korporasi di wilayah hukum Polresta Banyumas dilakukan memalui dua

pendekatan dalam kebijakan kriminal, yaitu pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal dilakukan oleh pihak Satreskrim Polresta Banyumas melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang sistematis. Proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari laporan yang diberi surat kuasa. Laporan tersebut harus di dukung dengan hasil audit internal atau audit investigasi, laporan keuangan, dan data-data pendukung. Setelah itu, dapat dilanjut ke proses berikutnya, yaitu penangkapan terhadap seseorang yang diduga atau disangkakan, penahanan tersangka, dan penyitaan. Sedangkan, pendekatan non penal merupakan upaya pencegahan atau preventif yang dilakukan oleh Polresta Banyumas melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh Satbinmas kepada masyarakat dan kepada pemilik-pemilik usaha. Selain himbauan dan edukasi pihak Satreskrim Polresta juga membuka kesempatan bagi legal-legal perusahaan untuk konsultasi terkait bagaimana menangani tindak pidana penggelapan dengan berkoordinasi dengan kepolisian.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, kepada aparat penegak hukum khususnya Polresta Banyumas diharapkan dapat meningkatkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penggelapan yang terjadi di dalam korporasi dengan memperluas jaringan informasi dan deteksi dini, memperkuat unit khusus penanganan kejahatan ekonomi, serta memperbanyak kegiatan sosialisasi hukum kepada pihak perusahaan. Kerja sama antar instansi, baik dengan

lembaga keuangan maupun otoritas pengawas juga perlu diperkuat agar dapat mempersempit ruang gerak pelaku. Selain itu, diperlukan juga adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan bukti dan pemantauan transaksi, guna proses penyelidikan dan pembuktian dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

